

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Hewan Akikah Dengan Sapi Di Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara

Akika merupakan salah satu bentuk spiritualitas keagamaan yang berbeda dengan bentuk spiritual lainnya seperti pengorbanan, ziarah makam, dan lain-lain, yang merupakan ekspresi keimanan. Aqiqa merupakan keyakinan spiritual yang disahkan oleh hukum Syariat Islam sehingga masih erat kaitannya dengan nilai-nilai Ubudiyah. Spiritualitas ini juga mencakup hikmah batin yang dimiliki oleh seorang Taqalbu dalam mendekati Allah SWT. Umumnya sebagian besar orang melakukan Aqiqa dengan menggunakan kambing karena Nabi memerintahkan mereka untuk menyembelih kambing dan melakukan Aqiqa sebagaimana disebutkan dalam Hadits.

عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن العلام شاتان شكافتاب وعن الجارية شاق قال وفي الكتاب عن علي وأم كزر ولريدة ومرة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأني وسلمان بن عامر والي عباس قال أبو عبيد حديث عائشة حديث حسن صحيح وخصا هي بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق (روه الترمذي)

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Khalaf Al Bashri berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr Ibnul Mufadhdhal berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Utsman bin Khutsaim dari Yusuf bin Mahak. Bahwasanya mereka pernah masuk menemui Hafshah

(HR. At-Tirmidzi).¹

Ketika peneliti mewawancarai Tongku Parlaugan Harahap selaku tokoh adat Kecamatan Halongonan, beliau langsung diangkat menjadi penguasa Padang Lawas Utara. Dikatakannya, Kawasan ini, kebiasaan memelihara aqqat dengan sapi. Menurut dia, ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat setempat memelihara aqqat dengan sapi, salah satunya adalah:

1. Faktor umum.

Sebagai syarat untuk mengadakan hajatan perkawinan, adat menyembelih sapi, atau jika hilang (meninggal dunia), pihak keluarga almarhum wajib menyembelih sapi sebagai santapan haji. Karena biasanya sapi harus disembelih, maka masyarakat melepaskan keluarganya yang belum menikah.

2. Faktor keadaan Menurutny, ekonomi menjadi salah satu alasan masyarakat di Kecamatan Halongonan berakikah sapi karena bisa berakikah kambing hanya dengan Rp. 2.500.000 bahkan lebih, sedangkan akikah dengan sapi bisa menampung hingga 7 orang seharga Rp. 10.000.000.²

B. Pendapat Ibn Hazm Dan Imam Nawawi Tentang Berakikah Dengan Sapi Di Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara

1. Pendapat Ibn Hazm Tentang Mengganti Hewan Akikah (Kambing) Dengan Sapi Beserta Dalil-dalilnya.

ولا يجزئ في العقيقة إلا ما يقع عليه اسم شاة إما من الضأن ، وإما من الماعز فقط ولا يجزئ في ذلك من غير ما ذكرنا لا من الإبل ولا من البقر الإنسية ، ولا من غير ذلك

¹ Muhammad bin 'isa bin Abi 'isa At-Tarmizi As-Salimi, *Sunan Tirmidzi*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1962), h, 376

² Wawancara Kepada Bapak Tongku Parlaugan Harahap di Desa Sigala-gala pada tanggal 15 Desember 2023

Artinya : “Artinya: “Aqika tidaklah cukup kecuali yang namanya kambing (syatun), baik itu kambing Benggala (Adh Dha'n) maupun kambing biasa (Al Ma'z). berkata, bukan unta, sapi, atau apa pun.”³

Adapun dalil yang digunakan Ibn Hazm adalah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Muhammad bin Al Mutsanna.

أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أيوب حبيب ويونس وقتادة في الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى عن محمد بن سريين عن سلمان بن عامر الضبيّان رسول صلى عليه وسلم (روه النساء)

Artinya : Dia bercerita kepada kami tentang Muhammad bin al-Mutsanna, katanya.

Dia bercerita tentang Affan, katanya. Dia bercerita kepada kami tentang Hamad bin Salamah, katanya. Dikatakannya tentang Qatada Muhammad bin Shirin dari Ayyub, Habib, Yunus dan Salman bin Amir ad Dabi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Hilangkan kesulitan dari mereka. (HR. An-Nasa'i)⁴

Hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi sebagai dalil penjelas hewan yang digunakan.

حدثنا يحيى بن خلف البصري حدثنا بشر بن المفضل أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عنا العقيقة فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة قال وفي الباب عن علي وأم كرز وبريدة وسمرة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأنس وسلمان بن عامر وابن عباس قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وحفصة هي بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق.⁵

Hadist diatas menjelaskan bahwa, setiap anak yang dilahirkan terdapat haknya untuk diakikahi, serta akikah harus menggunakan kambing, dua ekor kambing yang telah cukup umur untuk anak laki-laki dan satu ekor untuk anak perempuan. Selaras dengan apa yang dikatakan

³ Al-imam ibnu Hazm al andalus, *Al-muhallah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) h. 234

⁴ Ahmad bin Sya'aib Abu Abdurrahman al-Nasai, *Sunan al-Nasa'i Al-Kubra Jilid VII*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1991 M/ 1411 H), h, 114

⁵ Muhammad bin isa bin Abi isa At-Tarmizi As-Salimi, *Sunan Tirmidzi*, (Bairut: Mansyuratul Maktabatul 'Ishriyyah, 1962), h. 376

Ibn Hazm bahwa hewan akikah tidak sah atau tidak boleh kecuali kambing saja, hal ini dikarenakan tidak adanya dalil yang menyuruh untuk berakikah kecuali dengan kambing.

2. Menurut Ahli Nawawi Tentang Mengganti Hewan Akikah (Kambing) Dengan Sapi Beserta Dalil-dalilnya.

مذنبنا جواز العقيقة بما تجوز به الاضحية من الابل والبقر والغنم وبه قال أنس بن مالك ومالك بن أنس، وحكى ابن المنذر عن حفصة بنت عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضى الله عنه لا يحزئ إلا الغنم

Artinya : Menurut aliran kami, diperbolehkan melakukan akikah dengan apapun yang diperbolehkan sebagai persembahan, misalnya unta, sapi, atau domba. Hal ini benar menurut Anas bin Malik dan Malik bin Anas, dan Ibnu Munsir berkata tentang Hafso binti Abdulrahman binti Abu Bakar Siddiq Ra, “Tidak boleh selain seekor domba.”⁶

Ungkapan “جواز العقيقة بما تجوز به الاضحية” menegaskan pendapat Imam Nawawi, yang menggunakan qiyas untuk menyamakan kebolehan aqiqah dengan kurban. Hal ini menyiratkan bahwa hewan yang cocok untuk kurban, seperti unta, sapi, kambing, dan lainnya, juga dapat digunakan untuk aqiqah. Namun, aqiqah tidak diperluas ke jenis hewan lain, cukup dengan hewan seperti unta, kerbau, dan kambing yang menyerupai hewan kurban. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, sedangkan mazhab Maliki berbeda pendapat karena membatasi aqiqah pada hewan tertentu seperti unta dan sapi, tidak termasuk yang

lain. Sebagian besar ulama seperti Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah memperbolehkan penggantian hewan aqiqah selain kambing. Hal ini didasarkan pada qiyasan pengorbanan.

1. Pendapat Munaqosyah Adillah Ibnu Hazmi dan Imam Nawawi

Dalam hal ini perbedaan antara Imam Nawawi dan Ibnu Hazmi mengenai penggantian hewan Aqiqah (kambing) dari sapi juga didasari oleh perbedaan mereka dalam penggunaan

⁶ Al-imam abi zakariyah mahyuddin bin syarif an-nawawi, *Al-majmu' syarah almuhazzab jilid VIII*, (Bandung: Darul Minjaj, 1998) h, 431

hadis dan perbedaan pemahaman mereka terhadap kisah temannya yang tidak memiliki Aqi Hat. Seekor kambing juga disertakan. Imam Nawawi mengutip qiyah sebagai dalil penggunaan sumber hukum untuk persoalan akhika non kambing.

Dia mengibaratkannya dengan pengorbanan yang dilakukan sekte mereka. Dengan kata lain, hewan kurban yang sama sudah cukup bagi Akika. Sapi dianggap sama dengan unta, kerbau, dan kambing, tidak lebih. Kelompok Hanafiyyah, Syafiyyah, dan Hanabila sepakat akan hal ini, dan pendapat ini lebih kuat dibandingkan kedua pendapat Marikit, apalagi pendapat ini hanya berlaku pada jenis ternak tertentu saja. Syafi'iyah mengatakan: Aqiqah berlaku untuk hewan yang cukup besar untuk dijadikan hewan kurban, minimal seekor kambing utuh, atau sepertujuh unta atau sapi. Malik dan Hanabir berkata: Akika tidak sah kecuali unta dan sapinya sempurna.

Begitu pula pemahaman Imam Nawaw terhadap kisah para sahabatnya, seperti Anas bin Malik dan Abu Bakar yang pernah menyembelih unta dan melakukan 'Aqqa, dan mereka melakukan 'Aqqa dengan unta untuk anak-anaknya. Namun pendapat tersebut terbantahkan oleh sebuah hadis shahih yang menyatakan bahwa kambing wajib akhiqah.

Sedangkan Ibn Hazm sumber hukum yang digunakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh An Nasa“i

أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أيوب حبيب ويونس وقتادة في الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى عن محمد بن سريين عن سلمان بن عامر الضبيّان رسول صلى عليه وسلم (روه النساء)

.⁷

Hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi penjelas hewan yang digunakan,

حدثنا يحيى بن خلف البصري حدثنا بشر بن المفضل أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام

⁷ Ibid., h, 115

شأتان مكافئتان وعن الجارية شاة قال وفي الباب عن علي وأم كرز وبريدة وسمرة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأنس
وسلمان بن عامر وابن عباس قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وحفصة هي بنت عبد الرحمن بن أبي بكر
الصدیق

Artinya : Demikianlah yang dikatakan Yahya bin Khalaf al-Bashri, kata Bishir Ibnur Mufaddar, dan Abdullah bin Utsman bin Huzaim dari Yusuf bin Mahak datang menemui Hafshah binti Abdulrahman. hukum Akika. Hafshar kemudian melaporkan bahwa Aisyah menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wassallam memerintahkan Ikhwanul Muslimin untuk menyembelih dua ekor kambing yang cukup umur untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan. Beliau bersabda, ``Dalam bab ini terdapat hadits-hadits serupa dari Ali dan Ummu Qurtu, Buraidah, Samra, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr, Anas, Salman bin Amir, dan Abu Isa. Hadits 'Aishah shahih sebatas dari Hasan, namun yang dimaksud dengan hafshah dalam hadis tersebut adalah (hafshah) binti Abdulrahman bin Abu Bakr ash-Siddiq. (HR. At-Tirmidzi).⁸

Menurut Ibnu Hajar Al Asqalani, hadits ini menjadi dalil yang kuat bagi mayoritas ulama bahwa aqiqah anak laki-laki dan perempuan harus dilakukan secara terpisah. Namun, Imam Malik berpendapat bahwa aqiqah untuk anak laki-laki dan perempuan adalah sama. Beliau mendasarkan pendapatnya pada sebuah hadis di mana Nabi (saw) dilaporkan melakukan aqiqah untuk Hasan dan Husain dengan dua ekor domba. Meskipun hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, namun hadis ini tidak dianggap sebagai dalil yang meyakinkan.

Hadits yang berdasarkan kisah Abu Daud ini tidak membatalkan hadits Mutawatir yang secara jelas menjelaskan bahwa aqiqah anak laki-laki dilakukan dengan dua ekor kambing. Namun, jelas dari cerita bahwa kurang dari dua ekor kambing yang bisa

⁸ *Ibid.*,h, 367

dipelihara.tentang itu. Mulai saat ini, jumlah kambing jantan, yakni dua ekor kambing, tidak lagi menjadi syarat bagi Akika, melainkan hanya direkomendasikan. Pemilihan pendapat yang paling umum. Menurut analisa penulis, beliau cenderung condong atau setuju dengan pendapat Imam Nawaw bahwa akika kurban berupa kambing, sapi, unta, domba, dan hewan lainnya diperbolehkan.

Selain itu, suku Hanafiya, Syafiyyah, dan Hanbali mempunyai pendapat yang sama, dan kedua suku tersebut, khususnya Malik, mempunyai pendapat yang kuat dan hanya berlaku pada jenis ternak tertentu. Shafiyyah berkata: Akhika yang sah adalah hewan kurban yang ukurannya cukup, minimal seekor kambing utuh, atau sepertujuh unta atau sapi. Malikiya dan Hanabira mengatakan: Akika hanya sah jika unta dan sapihnya sempurna. Menurut penulis, Ibnu Hazm sebenarnya hanya memahami nash dalam Zohir, dan Ibnu Hazm tidak terlalu memperhatikan cerita temannya tentang hewan bernama Aqqa, sehingga membuatnya terpengaruh dengan pendapat Ibnu Hazm.

Para ahli sepakat bahwa sapi dan unta juga dapat disembelih untuk aqiqah, karena keduanya biasa digunakan untuk kurban atau persembahan. Konsep Maqasid al-Shariah terdiri dari dua istilah: "Maqasid," yang berarti tujuan atau sasaran, dan 'Syariah,' yang menunjukkan jalan menuju sumber air, yang secara metaforis mengacu pada hukum Islam. Jalur ke sumber utama Kehidupan maqasid syariah ditujukan untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Jika kelima unsur agama, jiwa, nasab, akal, dan harta dapat terwujud dan terpelihara, maka manfaatnya akan mencukupi.

Tujuan syariat dalam memberikan kemudahan kepada umat islam adalah mendatangkan kebaikan dalam kehidupannya dengan memberikan darli, haji dan tashni. Menurut Shatibi, tujuan mendasar dari Syariah adalah untuk menjaga dan menegakkan tiga prinsip hukum utama. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan terwujudnya kepentingan Muslim secara optimal, baik di dunia maupun di akhirat. Karena Tuhan bekerja

untuk hamba-Nya. Manfaat yang dapat diperoleh adalah yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Masalah tersebut harus asli dan didukung oleh bukti atau prediksi yang dapat diandalkan.
2. Manfaatnya harus masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan secara logis.
3. Hal tersebut harus selaras dengan tujuan dasar Syariah dan tidak bertentangan dengan tujuan tersebut.
4. Mendukung terwujudnya masyarakat Darriya dan penyelesaian kesulitan keagamaan yang serius.

Jika relevan dengan keadaan saat ini, masih banyak orang yang mengabaikan perintah Allah. Setiap orang harus berlatih Akika. Sebab tujuan Akika tidak hanya dalam beribadah kepada Tuhan saja, namun juga dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga keberagaman hakiki dapat diutamakan bagi yang mengamalkannya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dari sudut pandang As-Syariah, berakika maqasid tidak dapat dipungkiri untuk kemaslahatan umat.